

## **KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN REKENING BANK**

**Stevanie Indah Tanod<sup>1</sup>, Joupym Mambu<sup>2</sup>, Yoan Runtunuwu<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [stevanitanod.st@gmail.com](mailto:stevanitanod.st@gmail.com)<sup>1</sup>, [joupymambu@unima.ac.id](mailto:joupymambu@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [yoanruntunuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntunuwu@unima.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **Info Artikel**

**Submitted:** 01 Maret 2026

**Revised :** 05 Maret 2026

**Accepted:** 10 Maret 2026

**Published:** 27 Maret 2026

**Keywords:** Crime, Forgery, Bank Accounts

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pemalsuan, Rekening Bank

---

### **Abstract**

*This research is a normative legal research or library legal research by reviewing some of the primary legal materials, namely Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Banking, especially regarding the article on falsification of bank accounts, works and research results from legal circles as well as explanations in dictionaries or encyclopedias. The problem discussed in this research is regarding the process of disclosing or handling the crime of falsifying bank accounts. In accordance with the problem, the purpose of this research is to determine the process of disclosing or handling the crime of falsifying bank accounts. The results of this research indicate that there are three methods or working mechanisms for handling the process of criminal acts that occur in banking, namely handling cases of alleged criminal acts in the banking sector obtained by Bank Indonesia, the working mechanism for handling cases of alleged criminal acts in the banking sector found by investigators, and the working mechanism for implementing the Joint Decree in the context of exchanging information. This mechanism has been stated in the Joint Decree between the three related institutions, namely the Police, the Prosecutor's Office, and Bank Indonesia as the bank supervisor. This study also presents an example of a criminal act within a bank, namely an insider who forged a bank account, resulting in customer losses of up to billions of rupiah. Furthermore, this study found that customer victims were unable to claim for reasons outside the system. Therefore, more comprehensive legislation is needed to address banking crimes and strengthen legal protection for customers. This will allow banking institutions, which control the nation's economy, to operate effectively while maintaining public trust in them.*

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji sebagian bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya mengenai pasal pemalsuan rekening bank, hasil karya dan hasil penelitian dari kalangan hukum serta penjelasan dalam kamus atau ensiklopedi. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga metode atau mekanisme kerja untuk menangani proses tindak pidana yang terjadi dalam perbankan yaitu penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang diperoleh Bank Indonesia, mekanisme kerja penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang*

ditemukan penyidik, dan mekanisme kerja pelaksanaan SKB dalam rangka tukar menukar informasi. Mekanisme ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara tiga lembaga yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia yang sebagai pengawas bank. Dalam penelitian ini juga dikemukakan salah satu contoh tindak pidana dalam bank yaitu orang dalam yang melakukan pemalsuan rekening bank yang mengakibatkan kerugian nasabah sampai miliar rupiah. Disamping itu juga dalam penelitian ini di dapati bahwa nasabah yang menjadi korban tidak dapat mengklaim dengan alasan diluar system. Karenanya diperlukan produk perundang-undangan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana perbankan serta lebih dipertegas lagi perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga lembaga perbankan yang merupakan pemegang kendali perekonomian bangsa boleh berjalan dengan baik sejalan dengan menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga perbankan itu sendiri.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

## Pendahuluan

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Lembaga ini bergerak dengan dasar kepercayaan masyarakat, maksudnya adalah lembaga yang menggantungkan oprasionalnya dari masyarakat yang tentu saja atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Sumber keuntungan yang utama bagi suatu bank adalah pengembalian pinjaman dana dari masyarakat kepada bank yang kita kenal dengan pemberian kredit. Kemampuan pemberian kredit suatu bank tergantung dari jumlah uang yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank itu sendiri. Jika kepercayaan masyarakat kepada bank luntur maka bank tentu saja akan bankrut.

Asas perbankan di Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat ini, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak<sup>2</sup>. Melihat perkembangan dunia perbankan sangat pesat sehingga masyarakatpun mulai akrab dengan perbankan khususnya jasa-jasa yang di tawarkan oleh bank baik dalam urusan bisnis maupun urusan pribadi. Seiring dengan pesatnya dunia perbankan tersebut, dalam menjalankan kegiatan usahanya kadang kala terdapat cara dan proses suatu kegiatan atau perbuatan diluar ketentuan aturan perbankan yang merupakan

<sup>1</sup> Muhamad djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti,2016), hal .106.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang No.10 Tahun 1998*, Pasal 3 dan Pasal 4.

kecurangan-kecurangan sehingga terjadilah suatu kejahatan dalam perbankan. Timbulnya kejahatan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam bank maupun dari luar bank yang pada akhirnya merugikan bank itu sendiri dan bahkan para nasabah<sup>3</sup>. Kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Di Amerika Serikat misalnya *insider fraud* merupakan 50% dari kejahatan yang terjadi pada perbankan. Kejahatan oleh “orang dalam” ini dapat dilakukan oleh pengurus dan atau pemegang saham dominan (pemegang saham pengendali) yang mempengaruhi pengurus bank<sup>4</sup>.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Namun tujuan untuk mengatasi krisis ini malah memperparah perekonomian negara Indonesia. Berdasarkan Audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun<sup>5</sup>.

Kasus lain juga dimana orang dalam bank mempunyai andil dalam melakukan tindak kejahatan yaitu kasus bank Century. Pada awalnya bank Century kalah dalam kliring, sehingga tidak dapat mencairkan dana bagi para nasabah yang melakukan transfer antar bank. Kemudian setelah ditelusuri penyebabnya ternyata Robert Tantular, pemegang saham Bank Century, terbukti menyuruh pegawai Bank Century untuk mencairkan dan memindahkan deposito valas milik Boedi Sampoerna. Dana sebesar USD 18 juta dipindahkan dari Bank Century cabang Kertajaya Surabaya ke Bank Century Senayan Jakarta. Perbuatan tersebut telah menyalahi prosedur dengan kata lain pencairan dilakukan tanpa seijin pemiliknya. Robert juga terbukti memerintahkan pengucuran kredit tanpa prosedur kepada PT Wibowo Wadah Rejeki sebesar Rp 120 miliar, dan PT Accent Investindo Indonesia sebesar Rp 60 miliar. Selain itu, Robert bersama kedua rekannya, Rafat Ali Rizfi dan Hesyam Al Waraq, dengan sengaja tidak

---

<sup>3</sup> Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, cet.1, (Bandung: MSQ Publishing dan CV. Ayyccs Group, 2016), hal.4.

<sup>4</sup> Jonathan R. Macey and Geoffrey P. Miller, “Bank Failures, Risk Monitoring, and the Market for Bank Control”, *Columbia Law Review*, (October 2018), hal.255

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan\\_Likuiditas\\_Bank\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Indonesia) diakses pada tanggal 1 September 2019.

melaksanakan Letter of Commitment (LoC). Dua Letter of Commitment tersebut ditandatangani terdakwa pada 15 Oktober dan 16 Nopember 2008 menyusul kesulitan pembayaran surat berharga. Bank Century memiliki sejumlah kewajiban pembayaran surat-surat berharga, di antaranya, USD 11 juta yang jatuh tempo pada 30 Oktober 2008 dan USD 45 ribu pada 3 Nopember 2008. Bank Century pun mengalami kesulitan likuiditas, maka Bank Indonesia memberikan fasilitas Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 502 miliar. Terdakwa selanjutnya Commitment yang berisi pernyataan membayar surat-surat berharga yang jatuh tempo. Bank Indonesia kembali memberikan FPJP sebesar Rp 187 miliar pada 18 Nopember 2008. Namun, terdakwa bersama dua rekannya kembali tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut mengembalikan atau membayar tunai surat-surat berharga yang berada di luar negeri dan menambah modal atau mencari investor baru. Imbas dari perbuatan ini tentu saja berada pada nasabah dimana dana yang mereka simpan tidak akan sesuai dengan uang yang akan mereka terima.

Aset bank Century yang hanya 2 triliun di suntik dananya menjadi 6,67 triliun oleh LPS yang seharusnya menurut DPR nominal bantuan hanya 2.1 triliun saja. Dari sini dapat kita lihat telah terjadi kegagalan dalam penganggulan bank bermasalah ini. Dasar dana talangan tersebut di cairkan karena adanya kekhawatiran akan dampak lanjutan atas kegagalan Bank Century. Alasan ini dikemukakan oleh Sri Mulyani yang bertindak sebagai Ketua Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK). Kemudian Pejabat Sementara Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, penetapan Bank Century sebagai bank yang sistemik didasarkan atas tiga pertimbangan. Pertama, kegagalan bank dapat menambah ketidakpastian pada pasar domestik yang dapat berakibat fatal pada psikologi pasar yang sedang sensitif. Kedua, apabila Bank Century ditutup, dikhawatirkan akan terjadi rush pada bank yang selevel sehingga akan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, penutupan Bank Century akan menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan, terutama dalam kondisi pasar yang sangat rentan. Sebuah problem di sebuah bank kecil yang *diawali oleh kesalahan kriminal para bankirnya dipetakan sebagai punya potensi pengaruh pada keseluruhan sistem perbankan nasional*.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagai mana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa setiap perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan

---

<sup>6</sup>[http://www.republika.co.id/berita/70110/Kasus\\_Bank\\_Century\\_Robert\\_Tantular\\_Dituntut\\_Delapan\\_Tahun](http://www.republika.co.id/berita/70110/Kasus_Bank_Century_Robert_Tantular_Dituntut_Delapan_Tahun) diakses pada tanggal 1 September 2019

dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran mengingot bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat akan rusak kepercayaan tersebut jika terjadi perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>7</sup>

Salah satu tindak kejahatan perbankan yang dilakukan oleh orang dalam adalah pemalsuan dengan memakai media produk bank. Pemalsuan ini terjadi karena adanya kesempatan bagi si pelaku tersebut, baik dia hanya seorang karyawan bahkan bisa juga mereka yang memiliki peranan yang penting atau memiliki kedudukan yang penting dalam struktur kepengurusan bank itu sendiri. Pemalsuan dalam bank itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni membuat surat palsu, dan memalsukan surat. Membuat surat palsu maksudnya membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa yang tentu saja fiktif. Memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga surat itu menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam yakni ada yang dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan termasuk dalam kategori ini. Demikian pula penempelan foto orang lain ditempat surat yang aslinya.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Kajian Teori**

#### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis, administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: Menentukan

---

<sup>7</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.4, (Jakarta: Kencana, 2018), hal.152.

<sup>8</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet.V*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004, hlm.35

perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah semua peraturan-peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Dimana peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>10</sup>

## **2. Kajian Konsep**

### **Konsep Pidana**

Jika kita melihat kata tindak pidana maka terdapat dua kata yaitu “Tindak” dan “Pidana”. Kata Tindak yang dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti langkah perbuatan sedangkan pidana adalah Hukuman terhadap kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).<sup>11</sup>

Perundang-undangan Indonesia sekarang ini secara tetap telah digunakan istilah *tindak pidana*. Sedangkan dalam kepustakaan ilmu hukum pidana umum digunakan istilah *delict*. Kata ini diambil dalam bahasa latin disebut *delictum*, yang menurut Moeljatno pengertiannya sama dengan *criminal act* yang berarti kelakuan dan akibat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa : Surabaya, 2013, hlm.23

<sup>10</sup> Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, hlm.54

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>), diakses tanggal 20 juli 2022.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, cet.2 (Jakarta: Rineka Citra, 2014), hal.88.

## **Konsep Bank**

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminology “bank” maka kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy “banca” yang berarti bence yaitu suatu bangku atau tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.<sup>13</sup>

## **Pemalsuan**

Zaman sekarang ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin sulit, dimana kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan lain-lain terus melonjak harganya. Karena semakin sulit mencari kebutuhan tersebut, sehingga banyak orang rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun harus dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang bisa saja merugikan orang lain atau bahkan orang banyak.

Salah satu kejahatan yang timbul yaitu penipuan dengan memalsukan sesuatu. Kalau kita berangkat dari pengertiannya, pemalsuan memiliki kata dasar palsu. Palsu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti yaitu tidak tulus, tidak sah, lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb); tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); sumbang (tentang suara dsb).<sup>14</sup>

## **Rekening**

Bank dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu menawarkan produk-produk yang tentu saja dapat memudahkan bagi masyarakat tersebut. Produk yang dikeluarkan diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada nasabah. Produk-produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat bertujuan juga menarik masyarakat untuk menabung uang mereka sehingga bisa menambah jaminan profit mereka.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tindak pidana pemalsuan rekening bank berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perbankan, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hal.13.

<sup>14</sup> Kamus besar bahasa Indonesia online, (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>), diakses tanggal 20 maret 2022.

pidana, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan, literatur, dan dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis terkait tindak pidana pemalsuan rekening bank.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Proses Kejahatan Pemalsuan Rekening Bank**

Proses pengungkapan pemalsuan rekening bank umumnya diawali dengan adanya laporan dari nasabah atau temuan internal pihak bank terkait aktivitas transaksi yang tidak wajar. Bank akan melakukan pemeriksaan awal melalui sistem pengawasan internal, seperti penelusuran alur transaksi, verifikasi data pembukaan rekening, serta pengecekan keabsahan identitas yang digunakan. Apabila ditemukan indikasi pemalsuan, bank segera mengamankan data dan rekening terkait guna mencegah kerugian yang lebih besar, sekaligus menyusun laporan resmi sebagai dasar penanganan lebih lanjut.<sup>15</sup>

Tahap berikutnya melibatkan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, yang melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dan bukti awal dari pihak bank. Dalam proses ini, penyidik mengumpulkan alat bukti berupa dokumen perbankan, rekaman transaksi, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan digital forensik bila pemalsuan dilakukan secara elektronik. Penyidik juga dapat meminta keterangan dari pihak bank, korban, maupun pihak lain yang diduga terlibat untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemalsuan.<sup>16</sup>

Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan oleh kejaksaan untuk selanjutnya diperiksa di persidangan. Dalam proses persidangan, hakim menilai seluruh alat bukti dan keterangan yang diajukan guna menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pelaku. Melalui rangkaian proses tersebut, pengungkapan pemalsuan rekening bank tidak hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga

---

<sup>15</sup> Syahraeni, S., Hikmah, N., & Marzuki, S. N. (2024). Kasus Penipuan Di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Nasabah. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 122-140.

<sup>16</sup> Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.

memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.<sup>17</sup>

## **2. Penyelesaian Tindak Pidana**

Penyelesaian tindak pidana perbankan pada umumnya diawali dengan mekanisme pelaporan dan penanganan internal oleh pihak bank. Ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, bank berkewajiban melakukan pemeriksaan awal, pengamanan data, serta pembekuan sementara terhadap rekening atau transaksi yang mencurigakan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar sekaligus menyiapkan bukti awal yang diperlukan dalam proses hukum selanjutnya.<sup>18</sup>

Tahap berikutnya dilakukan melalui proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti berupa dokumen perbankan, catatan transaksi, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan ahli. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Selain melalui jalur pidana, penyelesaian tindak pidana perbankan juga dapat melibatkan upaya pemulihan kerugian korban. Dalam hal tertentu, korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian materiil yang dialami akibat perbuatan pidana tersebut. Upaya ini menjadi pelengkap dari proses pidana, dengan tujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.<sup>19</sup>

Di samping itu, peran otoritas pengawas perbankan, seperti Otoritas Jasa Keuangan, sangat penting dalam penyelesaian tindak pidana perbankan. Otoritas ini dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta memperkuat sistem pengawasan internal. Dengan adanya koordinasi antara bank, aparat penegak hukum, dan otoritas pengawas, penyelesaian tindak pidana perbankan diharapkan dapat berjalan efektif serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

---

<sup>17</sup> Suhaemin, A., Riswanto, R., Nurhadi, M., Tubagus, S., Fathoni, M., Prasetya, B., & Maemunah, M. (2022). Mekanisme Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 3(1), 83-98.

<sup>18</sup> Akram, A. S., & Kurniawan, I. D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Oleh Pihak Internal (Internal Bank Frauds): Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 252-270.

<sup>19</sup> Rinaldi, F. A., & Wijaya, B. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3437-3447.

## **Kesimpulan**

Kurangnya pengawasan yang *intens* dari pihak bank dalam melaksanakan operasionalnya, sehingga karyawan bank dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana dalam bank. Pemalsuan rekening merupakan salah satu contoh yang nyata dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh *insider bank*, dimana si pelaku dengan kemampuannya memanipulasi tandatangan yang seharusnya tidak dilakukan, karena dampak dari tindakannya tidak saja dirasakan oleh pelaku melainkan bank tempat dia bekerja pasti akan merasakan dampaknya, dimana korban (nasabah) tidak mau lagi menabung di bank tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan nasabah-nasabah lain yang meskipun tidak menjadi korban akan mencabut dana mereka dari bank tersebut. Surat Keputusan Bersama antara KEJAKSAAN, POLRI, dan BANK INDONESIA diciptakan agar terjadi kesamaan pendapat antara POLRI, JAKSA, dan BANK INDONESIA dalam menentukan perbuatan yang termasuk kejahatan perbankan. Namun menurut peneliti masih ada yang janggal dalam SKB ini yaitu tentang penyediaan saksi ahli *jika diperlukan*. Berarti ada maksud boleh ditiadakan, sedangkan kalau saksi ahli bisa dikatakan berkompeten dalam bidangnya. Kalau hal ini ditiadakan maka bukan tidak mungkin para pelaku akan luput dari hukuman. Perlindungan hukum bagi nasabah belum begitu memadai. karena melihat dari kasus yang diangkat, nasabah yang menjadi korban tidak sepenuhnya mendapat ganti rugi dari pelaku maupun bank itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akram, A. S., & Kurniawan, I. D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Oleh Pihak Internal (Internal Bank Frauds): Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 252-270.
- Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, cet.2 (Jakarta: Rineka Citra, 2014).
- Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.4, (Jakarta: Kencana, 2018).
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan\\_Likuiditas\\_Bank\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Indonesia) diakses pada tanggal 1 September 2019.
- [http://www.republika.co.id/berita/70110/Kasus\\_Bank\\_Century\\_Robert\\_Tantular\\_Dituntut\\_Delapan\\_Tahun](http://www.republika.co.id/berita/70110/Kasus_Bank_Century_Robert_Tantular_Dituntut_Delapan_Tahun) diakses pada tanggal 1 September 2019
- Indonesia, *Undang-Undang No.10 Tahun 1998*, Pasal 3 dan Pasal 4

- Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, cet.1, (Bandung: MSQ Publishing dan CV. Ayyccs Group, 2016).
- Jonathan R. Macey and Geoffrey P. Miller, “Bank Failures, Risk Monitoring, and the Market for Bank Control”, *Columbia Law Review*, (October 2018).
- Kamus besar bahasa Indonesia online, (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>), diakses tanggal 20 maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online,( <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>), diakses tanggal 20 juli 2022.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa : Surabaya, 2013.
- Muhamad djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti,2016).
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022).
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010.
- Rinaldi, F. A., & Wijaya, B. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3437-3447.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet.V*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004,.
- Suhaemin, A., Riswanto, R., Nurhadi, M., Tubagus, S., Fathoni, M., Prasetya, B., & Maemunah, M. (2022). Mekanisme Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, 3(1), 83-98.
- Syahaeni, S., Hikmah, N., & Marzuki, S. N. (2024). Kasus Penipuan Di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Nasabah. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 122-140.